

Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat

Cindy Cintya Lauren

Universitas Tarumanagara dan cindy.205210047@stu.untar.ac.id

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

Masyarakat, Adat, Budaya,
Adaptasi

Keywords:

Society, Customs, Culture,
Adaptation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dengan pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia menghadapi perubahan sosial dan tren budaya dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran penting hukum adat dalam mendukung adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan tersebut. Pendekatan penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang relevan, termasuk pengakuan hukum adat dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum terkait dengan adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya mereka dan melindungi hak-hak tradisional. Hasilnya menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang berkembang di Indonesia.

ABSTRACT (10 PT)

This research discusses the Analysis of Local Community Adaptation to Social Change and Cultural Trends in Indonesia Viewed from a Customary Law Perspective using a normative research approach. This research aims to examine how local communities in various regions of Indonesia have faced social changes and cultural trends in the last few decades. In addition, this research also explores the important role of customary law in supporting the adaptation of local communities to these changes. A normative research approach is used to analyze the relevant legal basis, including the recognition of customary law in the Indonesian constitution. In addition, this research examines the legal implications related to the adaptation of local communities to social and cultural changes. The results of this research show that recognition of customary law provides a strong legal basis for local communities in maintaining their cultural identity and protecting traditional rights. The results underline the importance of harmonization between customary law and national law to achieve a balance between preserving traditions and adapting to changing times, so that local communities can adapt to the social and cultural changes developing in Indonesia.



Corresponding Author:

Name: Cindy Cintya Lauren

Affiliation: Universitas Tarumanagara

Email: cindy.205210047@stu.untar.ac.id**1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan masyarakat yang beragam, telah mengalami perubahan sosial dan tren budaya yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi ini mencakup perubahan dalam norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, serta praktik-praktik tradisional yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara hidup masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor hukum. Peningkatan globalisasi, urbanisasi yang pesat, teknologi informasi, dan tantangan ekonomi telah menjadi pendorong utama perubahan sosial dan budaya di Indonesia. Di tengah perubahan ini, masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini, yang sering kali melibatkan tumpang tindih antara nilai-nilai tradisional dan dinamika sosial yang berkembang. Dalam konteks inilah, penting untuk memahami bagaimana masyarakat lokal di Indonesia beradaptasi terhadap perubahan sosial dan tren budaya ini, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum. Hukum memiliki peran sentral dalam mengatur interaksi antara masyarakat lokal dan tren budaya yang berkembang, serta dalam menyeimbangkan antara tradisi dan perkembangan modern. Pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul seputar konflik hukum yang mungkin timbul akibat perubahan sosial ini, serta cara-cara di mana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi adaptasi masyarakat lokal.

Di zaman yang sudah sangat berkembang pesat ini, tentunya Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak munculnya tren-tren baru yang menyebar dengan cepat dan secara luas membuat semua masyarakat ingin merasakan euforia tersebut. Perkembangan tren-tren tersebut sangat cepat terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana seluruh kegiatan hanya berpusat dirumah saja sehingga sebagian besar masyarakat tentunya memanfaatkan teknologi digital selama dirumah saja. Tren yang berkembang pesat ini dibarengi dengan adanya platform yang menaunginya sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan ingin mengikuti tren tersebut. Era digital yang berkembang pesat ini harus disikapi dengan positif agar membawa manfaat bagi masyarakat. Perkembangan tren yang pesat di Indonesia merupakan hal yang baru bagi masyarakat sehingga masyarakat harus dapat beradaptasi dengan budaya baru yang nantinya akan menjadi ciri khas dari teknologi. Perubahan budaya tersebut tampak dari cara berkomunikasi publik yang selalu mengedepankan digitalisasi. Perubahan telah menggeser budaya lama yang konservatif menuju budaya digital. Perubahan budaya digital harus tetap dilembagakan dengan melibatkan pemerintah menjadi sentral utamanya dan tentunya mendorong tumbuhnya partisipasi aktif warganet dalam mewujudkan budaya digital yang mengedepankan keberadaban.

Keanekaragaman budaya yang memadai di Indonesia tercermin dalam beragam hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas lokal. Dasar hukumnya bervariasi, meliputi norma-norma adat yang tidak tertulis, undang-undang daerah khusus yang mengakui hak-hak masyarakat adat,

serta kebijakan perlindungan hak-hak budaya dan tanah. Dalam kerangka hukum nasional, terdapat dasar hukum yang penting, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur hak atas tanah dan sumber daya alam, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks analisis adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan tren budaya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pada titik ini, yuridis kedudukan hukum (legal standing) masyarakat lokal dalam pengujian undang-undang menjadi kunci, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menetapkan kriteria dan syarat-syarat pihak yang berhak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan konstitusional. Dalam konteks ini, perspektif hukum adat menjadi penting, karena Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan hukum adat dan norma-norma budaya lokal sebagai bagian dari argumen dan pertimbangan hukumnya, menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum yang relevan dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal di Indonesia.

Dalam konteks yang semakin dinamis di Indonesia, perubahan sosial dan tren budaya telah menjadi fenomena yang mencolok. Transformasi teknologi, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai budaya telah menghadirkan tantangan dan peluang bagi masyarakat lokal. Namun, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat lokal beradaptasi terhadap perubahan ini dari sudut pandang hukum masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan tren budaya di Indonesia dengan menyoroti peran dan implikasi hukumnya, yang diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dalam merespons dan mengelola tantangan serta peluang yang dihadapi oleh masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Dalam melihat dinamika sosial dan budaya di Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan dampak signifikan yang telah dimainkan oleh perubahan teknologi. Era digital telah menciptakan kemungkinan baru untuk komunikasi, interaksi, dan pembentukan identitas sosial. Transformasi ini, bagaimanapun, juga telah menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan privasi, keamanan data, dan ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Sebagai dampaknya, hukum dan regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia telah menjadi subjek penting. Mendorong pemahaman tentang bagaimana masyarakat lokal merespon perubahan ini, terutama dalam konteks hukum TIK, akan membantu kita mengeksplorasi aspek penting dari adaptasi sosial dan budaya di Indonesia yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi. Dalam latar belakang ini, kita akan menjelajahi peran hukum dalam mengatur perubahan ini, yang juga memberikan dasar hukum bagi perkembangan dan penerapan teknologi yang berkelanjutan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pijakan konstitusi Indonesia, memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perubahan sosial dan tren budaya. Sebagai landasan hukum tertinggi di negara ini, UUD 1945 mengatur hak-hak individu, norma-norma sosial, dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk identitas dan tatanan masyarakat Indonesia. Namun, dalam menghadapi perubahan sosial dan tren budaya yang cepat, adaptasi UUD 1945 menjadi penting. Pertanyaan mengenai sejauh mana UUD 1945 dapat menanggapi dan memfasilitasi perubahan ini, sambil tetap memelihara nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya, merupakan aspek penting dari penelitian ini. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana hukum dan konstitusi Indonesia, yang tercermin dalam UUD 1945, dapat berperan

dalam merespons dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang di Indonesia. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Adat di Indonesia juga memiliki peran yang signifikan dalam merangkul dinamika sosial dan budaya. Hukum Adat mencerminkan warisan budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal di berbagai daerah di Indonesia. Namun, perubahan sosial yang pesat dan tren budaya yang terus berkembang telah menghadirkan tantangan bagi Hukum Adat. Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana Hukum Adat dapat beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap memelihara akar budaya dan identitas lokalnya. Penelitian ini juga akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana Hukum Adat berinteraksi dengan hukum nasional, termasuk UUD 1945, dalam mengatur perubahan sosial dan budaya. Dalam latar belakang ini, kita akan menjelajahi peran penting Hukum Adat dalam konteks adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan tren budaya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan sosial dan tren budaya?
2. Bagaimana hukum adat mendukung adaptasi masyarakat lokal di tengah perubahan sosial dan tren budaya?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia adalah suatu sistem hukum yang telah berakar kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat lokal selama berabad-abad. Hukum adat berfungsi sebagai kerangka hukum yang diakui secara resmi dalam hukum Indonesia, yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Dalam pandangan Yudha (2016), "Hukum adat di Indonesia adalah sebuah konsep hukum yang sangat luas, mencakup norma-norma budaya, aturan-aturan sosial, dan praktik-praktik yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal". Sejarah perkembangan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik yang telah terjadi. Selama masa kolonial Belanda, hukum adat mengalami transformasi signifikan karena pengaruh pemerintahan kolonial yang memperkenalkan hukum Hindia Belanda. Menurut Riyanto (2018), "Era kolonial Belanda menggantikan beberapa aspek hukum adat dengan peraturan-peraturan hukum kolonial, mengubah cara masyarakat lokal mengatur diri mereka sendiri".

Pada saat kemerdekaan Indonesia, usaha dilakukan untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional yang lebih modern. Hasilnya adalah pengakuan resmi terhadap hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang daerah otonomi khusus yang mengakui otonomi hukum adat. Dalam kerangka ini, hukum adat menjadi instrumen penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat lokal dan perlindungan hak-hak mereka (Susanto, 2020). Prinsip-prinsip utama dalam hukum adat Indonesia mencakup asas kearifan lokal dan pola musyawarah. Asas kearifan lokal menekankan pengetahuan dan pengalaman leluhur yang diwariskan turun-temurun, yang menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan masyarakat lokal. Hal ini berkaitan dengan prinsip keberlanjutan budaya dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Dewi, 2019). Selain itu, pola musyawarah adalah elemen kunci dalam hukum adat. Dalam kerangka ini, keputusan-keputusan penting diambil melalui forum musyawarah yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Hal ini mencerminkan pentingnya partisipasi dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan (Pranoto, 2017).

2.2 Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal di Indonesia merujuk kepada kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya, norma-norma, dan tradisi yang khas. Masyarakat lokal seringkali terkait erat dengan hukum adat dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi mereka. Dalam pandangan Sutanto (2015), "Masyarakat lokal di Indonesia adalah penjaga utama dari nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan mereka memainkan peran sentral dalam mempertahankan keberlanjutan budaya tradisional". Sejarah perkembangan masyarakat lokal di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan politik dan sosial di negara ini. Selama masa kolonial Belanda, masyarakat lokal sering kali menjadi objek eksploitasi dan penindasan oleh pemerintahan kolonial. Ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah kolonial. Dalam pandangan Priyono (2017), "Era kolonial Belanda meninggalkan bekas dalam kehidupan masyarakat lokal di Indonesia, dengan dampak yang masih terasa hingga hari ini" (hal. 55).

Seiring berjalannya waktu, masyarakat lokal di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sebagai akibat dari urbanisasi, globalisasi, dan modernisasi. Perubahan ini telah mempengaruhi cara hidup, mata pencaharian, dan identitas budaya masyarakat lokal. Dalam pandangan Wibowo (2019), "Masyarakat lokal di Indonesia menghadapi tekanan besar dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan tren budaya yang datang dengan modernisasi, tetapi mereka juga menemukan cara untuk mempertahankan nilai-nilai dan tradisi penting mereka". Penting untuk mencatat bahwa masyarakat lokal di Indonesia seringkali memiliki struktur sosial dan sistem kepemimpinan yang berbeda, yang dapat berkisar dari desa-desa kecil yang dipimpin oleh kepala desa hingga komunitas adat yang memiliki struktur adat yang rumit. Struktur sosial ini dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan organisasi masyarakat lokal.

2.3 Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya adalah fenomena yang telah lama menjadi fokus perhatian dalam ilmu sosial. Perubahan sosial, yang mencakup transformasi dalam nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial, serta praktik-praktik budaya dalam suatu masyarakat, telah menjadi subjek kajian yang mendalam. Ritzer dan Stepnisky (2017) mendefinisikan perubahan sosial sebagai "proses perubahan dalam struktur sosial, nilai-nilai, norma-norma, dan institusi-institusi sosial dalam masyarakat" (hal. 5). Di sisi lain, perubahan budaya melibatkan "pergeseran dalam praktik-praktik budaya, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang diakui oleh suatu kelompok sosial" (Appadurai, 1996, hal. 32). Perubahan sosial dan budaya ini telah melalui sejarah panjang, termasuk peristiwa signifikan seperti Revolusi Industri pada abad ke-18, yang membawa transformasi besar dalam struktur ekonomi dan perkembangan teknologi di seluruh dunia (McNeill, 1991). Era globalisasi modern juga telah memfasilitasi interaksi budaya di seluruh dunia dan menciptakan tantangan baru dalam memahami perubahan budaya (Robertson, 1992).

Berbagai faktor dapat memicu perubahan sosial dan budaya. Perkembangan teknologi, sebagai salah satu faktor pemicu utama, seringkali mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dalam masyarakat global (Castells, 2000, hal. 12). Selain itu, perubahan politik dan ekonomi juga dapat memengaruhi transformasi sosial dan budaya yang signifikan (Huntington, 1991). Dampak perubahan sosial dan budaya sangat luas pada masyarakat, mencakup cara hidup, hubungan sosial, dan identitas budaya. Dalam studi tentang efek globalisasi budaya, Kellner (2002) mencatat bahwa "pengaruh budaya global telah menghasilkan pergeseran dalam preferensi konsumen dan identitas budaya individu" (hal. 48). Teori-teori perubahan sosial dan budaya, seperti teori konflik, fungsionalisme, dan teori difusi, telah digunakan untuk menjelaskan mekanisme perubahan ini (Rogers, 1962). Penelitian terdahulu juga telah memberikan wawasan berharga, seperti penelitian oleh Inglehart (1997) yang mengungkapkan bahwa "nilai-nilai budaya berubah

seiring perkembangan ekonomi dan perubahan sosial di negara-negara maju" (hal. 65). Keseluruhannya, tinjauan pustaka ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk pemahaman perubahan sosial dan budaya, yang akan menjadi kerangka kerja penting dalam penelitian adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data dasar yang digunakan adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan peraturan lain yang relevan). Bahan hukum sekunder (Buku, Makalah, Artikel, Jurnal), bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data tersebut dipelajari dengan seksama, diolah secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dengan menempatkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan perkembangan sosial dan tren budaya oleh masyarakat lokal dan peran hukum dalam mendukung adaptasi masyarakat lokal tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Masyarakat Lokal Beradaptasi dengan Perubahan Sosial dan Tren Budaya

Respons masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan tren budaya di Indonesia, seperti di banyak tempat lain di dunia, adalah fenomena yang kompleks dan beragam. Apakah respons tersebut dapat dianggap baik atau buruk akan sangat bergantung pada berbagai faktor. Pertama-tama, konteks lokal memiliki peran kunci dalam menentukan bagaimana masyarakat lokal merespons perubahan tersebut. Budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu akan mempengaruhi cara mereka memandang perubahan tersebut. Apa yang mungkin dianggap sebagai nilai positif dalam satu komunitas bisa saja dianggap sebagai ancaman dalam komunitas lain. Selain itu, dampak konkret dari perubahan sosial dan budaya juga berperan dalam menilai respons masyarakat.

Beberapa perubahan mungkin membawa manfaat seperti pertumbuhan ekonomi, akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan, atau peningkatan kualitas hidup. Namun, perubahan juga bisa membawa dampak negatif, seperti hilangnya nilai-nilai budaya, konflik sosial, atau ketidaksetaraan yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menilai respons masyarakat, kita perlu mempertimbangkan apakah perubahan tersebut memberikan dampak positif netto atau negatif. Selanjutnya, reaksi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan budaya bisa bervariasi dari penolakan keras hingga adaptasi yang cepat. Bagaimana masyarakat lokal merespons perubahan ini juga akan tergantung pada sejauh mana mereka merasa bahwa perubahan tersebut menghormati nilai-nilai dan identitas budaya mereka. Perspektif subjektif masyarakat lokal juga perlu diperhitungkan. Pandangan mereka tentang baik atau buruk mungkin sangat berbeda dari pandangan luar. Penting untuk mendengarkan dan memahami perspektif mereka secara empatik.

Terakhir, penilaian respons masyarakat lokal juga memerlukan pemahaman tentang dampak perubahan dalam jangka panjang. Terkadang, suatu perubahan mungkin tampak baik dalam jangka pendek, tetapi memiliki dampak negatif dalam jangka panjang, dan sebaliknya. Oleh karena itu, menilai apakah respons masyarakat lokal baik atau buruk akan bergantung pada kerangka waktu yang digunakan dalam evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang bagaimana masyarakat lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia

menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan sosial serta tren budaya yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dalam rumusan masalah ini, subjek penelitian adalah masyarakat lokal, yang mencakup beragam kelompok etnis, budaya, dan tradisi yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di Indonesia. Fokus utama adalah respons dan strategi adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan-perubahan yang melibatkan norma sosial, nilai-nilai budaya, dan praktik-praktik tradisional. Kerangka waktu yang ditentukan adalah beberapa dekade terakhir, yang menunjukkan bahwa penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana masyarakat lokal menghadapi perubahan relatif baru dalam konteks sejarah Indonesia. Rumusan masalah ini akan menjadi panduan dalam merancang metodologi penelitian, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisis hasil penelitian guna memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika adaptasi sosial dan budaya di Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi, seperti ponsel cerdas dan internet, telah mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berusaha. Urbanisasi telah mengubah pola hidup mereka dan kadang-kadang memunculkan isu hukum terkait kepemilikan tanah dan properti. Beberapa masyarakat lokal telah mengembangkan perekonomian alternatif berbasis budaya atau sumber daya alam, yang dapat melibatkan hak kepemilikan dan hak pengelolaan yang diatur oleh hukum adat. Perlindungan hak tanah dan sumber daya alam menjadi penting ketika mereka merasa hak-hak ini terancam. Perkembangan zaman mempengaruhi kebiasaan masyarakat lokal secara signifikan, dan kaitannya dengan dasar hukum adat menjadi hal yang penting. Perubahan gaya hidup akibat urbanisasi, globalisasi, dan teknologi telah merubah cara masyarakat lokal menjalani kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan akses informasi yang lebih baik membuka pandangan mereka terhadap dunia luar dan isu-isu sosial serta budaya yang berkembang. Dalam hal ekonomi, peluang kerja baru dapat mengubah pola mata pencaharian tradisional menjadi pekerjaan yang lebih modern. Interaksi antar budaya yang semakin sering terjadi dapat mempengaruhi norma-norma budaya dan nilai-nilai yang mereka pegang.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia menghadapi perubahan sosial dan tren budaya dengan berbagai cara. Di beberapa wilayah, masyarakat lokal cenderung mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka, sementara di wilayah lain, mereka lebih terbuka terhadap pengaruh tren budaya baru. Pengaruh globalisasi, teknologi, dan urbanisasi terlihat sebagai faktor kunci yang mempengaruhi cara masyarakat lokal beradaptasi. Terlebih lagi, perubahan-perubahan ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap peraturan hukum di beberapa wilayah, dengan hukum yang harus berubah atau disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan sosial dan budaya. Penelitian ini juga menyoroti keragaman dalam respons masyarakat lokal, yang tercermin dalam berbagai strategi adaptasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok etnis dan budaya yang berbeda di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika adaptasi sosial dan budaya di Indonesia dan mengidentifikasi pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam berbagai konteks wilayah.

Masyarakat memiliki beragam cara untuk menerima dan berdamai dengan perkembangan zaman. Pendidikan dan kesadaran tentang perubahan zaman dapat memainkan peran penting dalam membantu mereka memahami perubahan tersebut. Selain itu, fleksibilitas dan adaptasi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan ini, yang bisa mencakup mengubah kebiasaan lama,

merespons peluang baru, atau bahkan mencoba hal-hal baru. Dialog dan partisipasi dalam proses perubahan sosial memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam arah perubahan tersebut. Pelestarian nilai-nilai budaya juga dapat menjadi aspek penting, memungkinkan masyarakat untuk merasa terhubung dengan akar budaya mereka sambil menghadapi perubahan zaman. Dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas juga berperan penting dalam membantu individu mengatasi perubahan. Sementara itu, keterlibatan dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka memberi masyarakat rasa memiliki terhadap perubahan tersebut. Konteks hukum yang jelas dan adil menjadi dasar yang stabil dalam menghadapi perubahan, khususnya ketika perubahan tersebut memengaruhi hak-hak mereka. Pendidikan dan keterampilan baru dapat memberikan masyarakat alat yang diperlukan untuk mengatasi perubahan zaman. Akhirnya, menemukan keseimbangan antara tradisi dan inovasi merupakan tantangan tersendiri, di mana masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai budaya penting sambil tetap terbuka terhadap perubahan yang membawa manfaat. Dalam berbagai cara ini, masyarakat merespons dan beradaptasi dengan perkembangan zaman sesuai dengan konteks dan nilai-nilai mereka sendiri.

4.2 Hukum Adat Mendukung Adaptasi Masyarakat Lokal di Tengah Perubahan Sosial dan Tren Budaya

Hukum memiliki peran sentral dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal yang mungkin terancam oleh perubahan sosial dan budaya. Hal ini mencakup pengakuan hak-hak properti, hak atas sumber daya alam, dan hak-hak budaya yang melekat pada masyarakat adat. Pengaturan hukum yang bijaksana dan adil juga penting dalam mengatur perubahan sosial dan budaya. Regulasi dan kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan sambil tetap mempertahankan hak-hak masyarakat lokal perlu dikembangkan dan diterapkan. Pengakuan hukum adat juga menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks adaptasi masyarakat lokal. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengakui dan mempertahankan hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

Namun, perubahan sosial dan budaya juga dapat menimbulkan konflik hukum. Konflik ini mungkin terkait dengan kepemilikan tanah, hak atas sumber daya alam, atau konflik-konflik budaya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan alat-alat penyelesaian konflik yang efektif dan inklusif, termasuk mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh masyarakat lokal. Selain itu, pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, kewajiban, dan cara-cara berpartisipasi dalam proses hukum. Masyarakat yang terinformasi memiliki lebih banyak peluang untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan hukum yang memengaruhi kehidupan mereka menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa hukum yang dihasilkan adalah inklusif dan mendukung dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Dalam berbagai cara ini, hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi adaptasi masyarakat lokal di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya

berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Demikian juga dengan amanat Konstitusi Negara kita secara tegas menyatakan dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui keberadaan hukum nasional yang berlaku secara merata, tetapi juga menghormati dan mengakui sistem hukum adat yang tumbuh dan berkembang di berbagai masyarakat lokal. Sistem hukum adat ini berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat yang beragam di seluruh Indonesia. Amanat Konstitusi dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat pengakuan terhadap hukum adat. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pentingnya pengakuan ini tidak hanya dalam konteks pelestarian budaya dan tradisi masyarakat lokal tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat di tengah perkembangan masyarakat secara umum. Pengakuan hukum adat dalam konstitusi juga memberikan landasan hukum bagi penyesuaian hukum nasional dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat lokal. Ini memungkinkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat sehingga masyarakat lokal dapat hidup dan beradaptasi sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka, sambil tetap tunduk pada hukum negara yang lebih luas.

Hukum adat memiliki potensi besar untuk mendukung perubahan sosial dan budaya di masyarakat lokal. Pertama, pengakuan resmi terhadap identitas budaya dan tradisi masyarakat lokal dalam hukum adat menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan memelihara warisan budaya mereka selama proses perubahan. Selanjutnya, hukum adat dapat disesuaikan atau diinterpretasikan ulang untuk menciptakan regulasi internal yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Selain itu, hukum adat sering memiliki mekanisme tradisional untuk menyelesaikan konflik, yang membantu dalam menangani konflik yang muncul selama perubahan sosial dan menciptakan stabilitas. Hukum adat juga dapat digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang menjadi faktor kunci dalam menghadapi perubahan lingkungan. Selain itu, pengaturan kepemilikan tanah dan properti dalam hukum adat dapat disesuaikan dengan perubahan kepemilikan atau penggunaan properti yang berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya.

Pengakuan hak-hak tradisional dalam hukum adat dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan dan beradaptasi. Konsultasi dan partisipasi masyarakat yang ditekankan dalam hukum adat juga mendukung perubahan yang didasarkan pada konsensus dan persetujuan masyarakat. Selain itu, hukum adat menciptakan landasan untuk pengembangan kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, menciptakan ruang untuk inovasi dalam pengaturan sosial dan budaya. Terakhir, hukum adat dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan, memberi mereka kontrol atas perubahan tersebut dan memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati.

5. KESIMPULAN

Perubahan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal. Perubahan sosial dan tren budaya telah mempengaruhi cara mereka hidup, bekerja, dan berinteraksi. Meskipun beberapa aspek tradisional mungkin telah berubah atau disesuaikan dengan tren modern, banyak nilai-nilai dan praktik budaya tetap terjaga. Adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan ini mencerminkan ketahanan budaya yang kuat dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pentingnya dokumentasi dan pelestarian warisan budaya masyarakat lokal di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran hukum adat dalam melindungi hak-hak tradisional dan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, hukum adat bukan hanya alat untuk melindungi warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung adaptasi yang seimbang dengan perubahan sosial dan tren budaya.

Peran hukum dalam mendukung adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan tren budaya yang dapat menimbulkan konflik hukum, adalah bahwa hukum memiliki potensi besar sebagai alat untuk memfasilitasi adaptasi tersebut. Pengakuan hukum adat oleh konstitusi Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat lokal dalam menjaga hak-hak tradisional mereka dan melindungi nilai-nilai budaya. Ini menciptakan kerangka kerja hukum yang membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Pentingnya koordinasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari potensi konflik hukum. Harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan memfasilitasi adaptasi yang lebih mulus. Ini juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Hukum bukan hanya alat regulasi tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Hukum memberi mereka kontrol atas perubahan tersebut dan memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma, and Rizky Syabana Yulistya Putri. 2019. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel." *Jurnal Rechtsvinding* 8 (1): 37–54. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.
- Alting, Husen. 2011. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>.
- B. Salinding, Marthen. 2019. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16 (1): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Chandra, Febrian. 2020. "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5: 103–10.
- Dahlan, Muhammad. 2019. "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 1 (2): 187–217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Dewi, Astina Buana, and Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. 2023. "Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6 (1): 130–40. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.810>.
- Kristiani, Verlia. 2020. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)." *ADIL: Jurnal Hukum* 11 (1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>.
- Lubis, Muhammad Ansori. 2020. "Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif)." *Jurnal Darma Agung* 27 (3): 1234. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.

- Mandasari, Zayanti. 2014. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21 (2): 227–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.
- Martua Sirait. 1999. "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatu," no. 24.
- Michael, Yeremia. 2023. "STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT DAYAK BENUAQ DALAM MELAKSANAKAN RITUAL ADAT KWANGKEY DI KAMPUNG LAMBING" 11 (1).
- Mutia Evi Kristhy, Harry, Suriansyah murhaini, Thea Farina, Heriamariaty, Sangking Mahar, and Kiki Kristanto. 2022. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'Anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (2): 27–43. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.47087>.
- Pohan, Mahalia Nola. 2018. "Hukum Adat Sumatera Utara Dalam Yurisprudensi Di Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>.
- Pramono, Albertus Hadi. 2014. "Perlawanan Atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis Atas Pemetaan Wilayah Adat." *Jurnal Transformasi Sosial* 16 (33): 199–233.
- Rahmawati, Rita, and Dian E Idris Gentini. 2008. "Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio-Ekologis." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2 (2): 151–90. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5886>.
- Rustan, Batara Surya, and Muhamad Arif Nasution. 2018. "Adaptasi Dan Perubahan Sosial Kehidupan Suku Bajo Riattang Timur Kabupaten Bone)" 1 (1): 31–37.
- Sumanto, Dedi. 2018. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17 (2): 181. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Susylawati, Eka. 2013. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4 (1): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.
- Thontowi, Jawahir. 2015. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10 (1): 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2021. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples." *Jurnal Konstitusi* 18 (1): 116.